



PENETAPAN

Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**NUR KUMALA binti MAHFUD bin ABDUL SYUKUR**, tempat dan tanggal lahir Jember, 16 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Kedung Langkap Rt.003 Rw. 011 Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, sebagai sebagai **Penggugat I**

**LULUK MISWATI binti MAMUN bin ABDUL SYUKUR**, tempat dan tanggal lahir Jember, 10 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kedung Langkap Rt/r W. 003/010, Desa Kraton, Kecamatan Kencong Kabupaten Jember sebagai **Penggugat II**

**MASTUFAH binti MAHFUD bin ABDUL SYUKUR**, tempat dan tanggal lahir Jember, 01 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Penitik, Rt/rw. 001/007, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember sebagai **Penggugat III**

**MAHTUM BIN MAHFUD bin ABDUL SYUKUR**, tempat dan tanggal lahir Jember, 10 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kedung Langkap, Lt/rw. 003/010, Desa Kraton, Kecamatan Kencong Kabupaten Jember sebagai **Penggugat IV**

**MASKANAH binti MAHFUD bin ABDUL SYUKUR**, tempat dan tanggal lahir Jember, 16 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan

hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Ponjen Rt/r W. 005/021, Status Perkawinan. Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat, Dusun Ponjen Rt/rw.005/021, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember sebagai **Penggugat V**

**MAHSUN bin MAHFUD bin ABDUL SYUKUR**, tempat dan tanggal lahir Jember, 16 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun N Tulung Agungan, Desa Baluh Gunung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung sebagai **Penggugat VI**

**SITI KHUNAELI binti MAHFUD bin ABDUL SYUKUR**, tempat dan tanggal lahir Jember, 16 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Krajan, Rt/rw. 003/006, Desa Cakru, Kecamatan Kencong Kabupaten Jember sebagai **Penggugat VII**

**MASHUDI bin MAFUUD bin ABDUL SYUKUR**, tempat dan tanggal lahir Jember, 01 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Krajan li, Rt/rw. 001/009, Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember sebagai **Penggugat VIII**

**KIPTIYAH binti MAHFUD bin ABDUL SYUKUR**, tempat dan tanggal lahir Jember, 03 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Ponjen, Rt/rw. 004/021, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember sebagai **Penggugat IX;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lukmanul Hakim, S.H,** dan **Kholaiifi, S.H., M.Kn,** Advokat yang berkantor di Perum Diamond City Blok Df 09 Jl Kasuari Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2024, dan telah terdaftar pada

*hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 453/Adv/2024

Tanggal 16 Januari 2024, selanjutnya disebut **Para Penggugat;**

melawan

**ROHMATULLOH bin MAHFUD bin ABDUL SYUKUR**, tempat dan tanggal lahir Jember, 16 Januari 1961, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kedung Lengkong Rt.003 Rw. 010 Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember sebagai **Tergugat I**

**MASAMAH BIN MAHFUD bin ABDUL SYUKUR**, tempat dan tanggal lahir Jember, 16 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kedung Lengkong Rt.003 Rw. 010 Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember sebagai **Tergugat II**

**MUNDIRI**, tempat dan tanggal lahir Jember, 16 Januari 1958, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kedung Langkap Rt/rw. 03/010, Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember sebagai **Tergugat III**

**FADIL**, tempat dan tanggal lahir Jember, 16 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kedung Langkap Rt/rw. 03/010 Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember sebagai **Tergugat IV;**

**Kantor Pemerintah Desa Kraton** (l.c Kepala Desa Kraton), alamat Desa Kraton Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat;

*hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Penggugat dengan surat Permohonannya bertanggal 16 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 528/Pdt.P/2023/PA.Jr, tanggal 16 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa H. Mahfud Bin Abdul Syukur, dengan Hindun, selama hidupnya menikah satu kali sebagai pasangan suami istri yang melakukan pernikahan secara Islam, di Dusun Kedung Langkap, Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.
2. Bahwa selama pernikahannya H. Mahfud Bin Abdul Syukur, dengan Hindun telah dikaruniai 13 (tiga belas ) orang anak yang masing-masing bernama :---

-----

- 2.1 Mashudi Bin Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup)
- 2.2 Rohmatulloh Bin Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup)
- 2.3 Maskanah Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup)
- 2.4 **Masrur Bin Mahfud** Bin Abdul Syukur (Meninggal 12 Januari 2023) meninggalkan 2 (dua) orang anak yakni : 1). Adit Herlambang, Laki-laki. Umur. 23 Tahun. 2). Sulkan Hidayat, Laki-laki. Umur. 31 Tahun.
- 2.5 Mastufah Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup)
- 2.6 Siti Khunaeli Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup)
- 2.7. Mahsun Bin Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup)
- 2.8 **Mastur Bin Mahfud** Bin Abdul Syukur (**meninggal 15 Agustus 2013**) meninggalkan keturunan 4 (empat) orang. Yakni : 1) Dariri, Laki-laki Umur 46 Tahun. 2). Imam, Laki-laki, Umur 44 Tahun. 3). Aan, Laki-laki. Umur 42 Tahun. 4) Zamzam, Laki-laki. Umur 40 Tahun.
- 2.9 Luluk Miswati Binti Mahfud (Hidup)
- 2.10 Nur Kumala Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup)
- 2.11 Kiptiyah Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup)
- 2.12 Mahtum Bin Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup)
- 2.13 Masamah Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup)

3. Bahwa semasa hidupnya H. Mahfud dan Bu Hindun (suami/istri) memilikiharta berupa:Sebidang Tanah pekarangan berdasarkan Surat

hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan berita acara mediasi dari Pemerintah Desa Kraton, berdasarkan data kerawangan dan leter C Desa Kraton, Persil. 116. Leter C. 822, Klas. D.II. Luas kurang lebih, 3.280 M<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) tercatat atas nama **MAHFUD**. Selanjutnya berdasarkan hasil ukur tanah objek sengketa dengan permohonan bantuan dari Pemerintah Desa Kraton Kecamatan Kencong yang dilakukan ukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kab Jember (BPN Jember), ditemukan hasil ukur, Persil. 116. Leter C. 822, Klas. D. II, Luas kurang lebih. 3.087M<sup>2</sup>, Yang saat gugatan ini diajukan disebut sebagai Tanah Objek Sengketa waris. Dengan Batas-batas :

Utara : Rusminah atau Husen.  
Timur : Romeli atau Tanah Wakaf.  
Selatan : Tanah Wakaf  
Barat : Jalan Desa.

3.1. Selanjutnya pada objek sengketa sebagaimana pada poin (3) tersebut, sebagian berdiri bangunan-bangunan rumah dan sebagian hamparan pekarangan yang dikuasai oleh dua orang Ahli Waris Almarhum H. Mahfud Bin Abdul Syukur yakni **Tergugat I** dan **Tergugat II**, dan sebagian dari objek sengketa dihuni serta dikuasai oleh orang lain selain dari pada Ahli Waris Almarhum H. Mahfud Bin Abdul Syukur, yakni, **Tergugat III** dan **Tergugat IV** yang tidak memiliki hubungan kewarisan dengan almarhum H. Mahfud Bin Abdul Syukur, Adapun objek tanah sengketa waris tersebut dihuni oleh sebagian dari Para Tergugat, sebagai berikut :-----

- a. Sebuah bangunan rumah permanen dan pekarangan dengan ukuran kurang lebih : **1.697.M<sup>2</sup>** (Seribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi), ditempati dan dikuasai oleh Rahmatulloh Bin Mahfud Bin Abdul Syukur (**I.c. Tergugat I**)
- b. Sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran kurang lebih **202M<sup>2</sup>** (Dua Ratus Delapan Belas Meter Persegi) dikuasai oleh Masamah Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (**I.c. Tergugat II**)
- c. Sebuah bangunan rumah permanen dan pekarangan dengan ukuran kurang lebih **694.M<sup>2</sup>** (Enam Ratus Meter Persegi) ditempati dan

hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai secara bersama-sama oleh Mundi (I.c. Tergugat III) dan Fadil (I.c. Tergugat IV)

- Dan saat ini tanah pekarangan dan bangunan rumah permanen/objek sengketa tersebut dikuasai oleh **Para Tergugat** (I.c. Tergugat I, Tergugat II),. Dan oleh Tergugat III (I.c. Mundi) dan Tergugat IV (I.c. Fadil)
4. Bahwa orang tua kandung dari **Para Penggugat** dan **Tergugat I** (I.c. Rohmatulloh Bin Mahfud Bin Abdul Syukur) serta **Tergugat II** ( I.c. Massamah Binti Mahfud Bin Abdul Syukur) pada Tanggal 25-02- 1972, yang bernama H.Mahfud Bin Abdul Syukur meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kraton Kecamatan Kencong (I.c. Turut Tergugat) Nomor. 470/1565/35.09.02.2003/2023. Selanjutnya pada tahun 2019, orang tua perempuan kandung **Para Penggugat** dan **Tergugat I** (I.c Rohmatulloh Bin Mahfud Bin Abdul Syukur) serta **Tergugat II** ( I.c. Massamah Binti Mahfud Bin Abdul Syukur), yang bernama Bu Hindun meninggal dunia pada tanggal 02-11-2019 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Kraton Kecamatan Kencong (I.c. Turut Tergugat) Nomor. 470/1567/35.09.02.2003/2023, yang kesemuanya dikeluarkan oleh Turut Tergugat pada tanggal. 07 Desember 2023.
5. Bahwa setelah H. Mahfud Bin Abdul Syukur dan Hindun (Suami/Istri) meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagaimana Surat Keterangan Waris yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Desa Kraton Kecamatan Kencong (I.c. Turut Tergugat), Nomor Register. 590/17/35.09.02.2003/2024, tanggal 10 Desember 2023, dengan ahli waris sebagai berikut :-----
- 5.1. Mashudi Bin Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup) anak laki-laki kandung
  - 5.2. Rohmatulloh Bin Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup) anak laki-laki kandung
  - 5.3. Maskanah Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup) anak Perempuan Kandung

hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. **Masrur Bin Mahfud** Bin Abdul Syukur (Meninggal 12 Januari 2023).  
Anak laki-laki kandung. meninggalkan 2 (dua) orang anak yakni :  
1). Adit Herlambang, Laki-laki. Umur. 23 Tahun. 2). Sulkan Hidayat, Laki-laki. Umur. 31 Tahun.
  - 5.5. Mastufah Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup) anak Perempuan kandung
  - 5.6. Siti Khunaeli Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup) anak Perempuan Kandung
  - 5.7. Mahsun Bin Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup) anak Laki-laki Kandung
  - 5.8. **Mastur Bin Mahfud** Bin Abdul Syukur (**meninggal 15 Agustus 2013**) anak laki-laki kandung, meninggalkan keturunan 4 (empat) orang. Yakni : 1) Dariri, Laki-laki Umur 46 Tahun. 2). Imam, Laki-laki, Umur 44 Tahun. 3). Aan, Laki-laki. Umur 42 Tahun. 4) Zamzam, Laki-laki. Umur 40 Tahun.
  - 5.9. Luluk Miswati Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup), anak Perempuan Kandung
  - 5.10. Nur Kumala Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup) anak Perempuan Kandung
  - 5.11. Kiptiyah Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup) anak Perempuan Kandung
  - 5.12. Mahtum Bin Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup) anak Kandung Laki-laki
  - 5.13. Masamah Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup) anak Perempuan Kandung
6. Bahwa setelah H. Mahfud Bin Abdul Syukur dan Bu Hindun (Suami/Istri) selaku kedua orang tua kandung dari Para Penggugat dan juga orang tua kandung dari Tergugat I dan Tergugat II, meninggal dunia, meninggalkan harta bersama berupa :
- Sebidang Tanah berdasarkan Surat Keterangan berita acara hasil mediasi tanggal 05 Januari 2024 dari Pemerintah Desa Kraton berdasarkan data kerawangan dan leter C Desa Kraton, Persil. 116. Leter C. 822, Klas. D.II. Luas. 3.280 M<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus delapan puluh
- hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) tercatat atas nama **MAHFUD**. Sedangkan hasil ukur bantuan satelit oleh BPN Kab Jember, diperoleh Luas Kurang Lebih, **3.087M<sup>2</sup>**

7. Bahwa selanjutnya sepeninggal H. Mahfud Bin Abdul Syukur dan Hindun (suami/istri), sebagian dari objek sengketa sebagai mana pada poin (3), dikuasai secara melawan hak oleh **Tergugat I** (l.c. Rohmatulloh Bin Mahfud Bin Abdul Syukur) dan oleh **Tergugat II** (l.c. Massamah Binti Mahfud Bin Abdul Syukur), tanpa dibagi dengan ahli waris lainnya dari ahli waris almarhum H. Mahfud Bin Abdul Syukur yang seharusnya dibagi rata dengan **Para Penggugat**. Sedangkan **Tergugat III** (l.c. Mundry) dengan **Tergugat IV** (l.c. Fadil) secara bersama-sama menguasai dan bertempat tinggal pada bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah objek sengketa dengan Luas kurang lebih **694M<sup>2</sup>** (Enam Ratus Sembilan Puluh empat Meter Persegi), padahal Tergugat III dan Tergugat IV, adalah orang lain yang bukan termasuk ahli waris dari Almarhum H. Mahfud, dan tidak memiliki hubungan kewarisan dengan almarhum H. Mahfud Bin Abdul Syukur dan Istrinya almarhumah Bu Hindun.
8. Bahwa telah terjadi kesalahpahaman/ketidak sesuaian pendapat antara **Para Penggugat** dengan **Tergugat I** ( l.c. Rohmatulloh Bin Mahfud Bin Abdul Syukur) dan **Tergugat II** ( l.c. Masamah Bin Mahfud Bin Abdul Syukur) tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya.

Bahwa adapun **Tergugat III** (l.c. Mundry) dengan **Tergugat IV** ( l.c. Fadil) secara bersama-sama menguasai objek sengketa dan bertempat tinggal pada bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah objek sengketa dan menguasai tanah kosong yang menjadi satu-kesatuan dengan luas bangunan rumah yang ditempati oleh **Tergugat III** (l.c. Mundry) dengan **Tergugat IV** ( l.c. Fadil). Yang seharusnya objek sengketa tersebut milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Mahfud Bin Abdul Syukur. Sehingga **Tergugat III** (l.c. Mundry) dengan **Tergugat IV** ( l.c. Fadil) tanpa

9. seizin dan tanpa adanya pemberian, hibah, maupun jual beli dari Almarhum Mahfud pada saat hidupnya. Atau tanpa seizin dari Ahli Waris, yakni Para Penggugat.

hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa **Tergugat III** (l.c. Mandiri) dalam hal menguasai dan bertempat tinggal pada objek sengketa tanpa ada dasar yang jelas terkait dengan hak kepemilikan baik berupa akta jual beli maupun hibah ataupun sertifikat hak milik. Selanjutnya **Tergugat IV** (l.c. Fadil), tanpa sepengetahuan dari ahli waris Alm H. Mahfud Bin Abdul Syukur atau Para Penggugat memiliki SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tercatat atas nama Fadil (**l.c. Tergugat IV**) walaupun menurut hukum SPPT bukanlah bukti hak seseorang memiliki tanah.
11. Bahwa **Para Penggugat** selanjutnya meminta bantuan kepada Kantor Pemerintah Desa Kraton pada hari Senin tanggal 20 November 2023 untuk difasilitasi dalam pengukuran pada objek sengketa yang merupakan **Boedel Waris** dari harta peninggalan almarhum H. Mahfud. Kemudian difasilitasi oleh **Turut Tergugat**, dengan bantuan pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Jember (BPN Jember) dengan dihadiri oleh sebagian Para Penggugat dan di hadirinya oleh Para Tergugat baik **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV**. Akan tetapi Para Tergugat tetap mempertahankan haknya masing-masing tanpa mau menunjukkan itikat baik kepada **Para Penggugat**.
12. Bahwa Para Penggugat telah mencoba menyelesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan, namun Para Tergugat khususnya **Tergugat I** (l.c. Rohmatulloh Bin Mahfud Bin Abdul Syukur) dan **Tergugat II** (l.c. Masamah Binti Mahfud Bin Abdul Syukur) tidak menunjukkan itikat baik kepada Para Penggugat. Selanjutnya **Tergugat III** (l.c. Mandiri) dan **Tergugat IV** (l.c. Fadil) yang merupakan bukan ahli waris alias orang lain yang tidak memiliki hubungan kewarisan dengan almarhum H. Mahfud Bin Abdul Syukur Akan tetapi **Tergugat III dan Tergugat IV**, bersikeras memiliki dan menguasai objek sengketa dengan luas kurang lebih 694M<sup>2</sup> (enam ratus sembilan puluh empat meter persegi).
13. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 8 Desember 2023, melakukan permohonan kepada **Turut Tergugat** (l.c. Kantor Pemerintah Desa Kraton Kecamatan Kencong) untuk difasilitasi guna dilakukan mediasi di Kantor Desa dengan menghadirkan : Siti Khunaeli Binti Mahfud Bin Abdul

hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukur Maskanah Binti Mahfud Bin Abdul Syukur Mashudi Binti Mahfud Bin Abdul Syukur Mastufah Binti Mahfud Bin Abdul Syukur yang kesemuanya tersebut merupakan sebagian dari **Para Penggugat** yakni ahli waris dari almarhum H. Mahfud Bin Abdul Syukur Dan menghadirkan Rohmatulloh Bin Mahfud Bin Abdul Syukur, Faisol bertindak sebagai saudara Mundi (I.c. **Tergugat III**) yang mewakili dalam mediasi dan Masamah Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (I.c. **Tergugat II**) tidak hadir dalam mediasi tersebut, akan tetapi dalam mediasi sebagaimana bunyi berita acara mediasi sengketa tanah hak waris atas harta peninggalan dari almarhum H. Mahfud Bin Abdul Syukur dengan almarhumah Hindun (Suami-Istri), dengan nomor Persil 166, Leter C. 822, Klas. D.III, Luas. 3.280M<sup>2</sup>, Tercatat atas nama MAHFUD. Berdasarkan hasil ukur bantuan satelit oleh BPN Kabupaten Jember diperoleh Luas. 3.087M<sup>2</sup> (tiga ribu delapan puluh tujuh meter persegi), yang telah dikeluarkan oleh pemerintah desa Kraton Kecamatan Kencong, yang dinyatakan pada mediasi tersebut gagal atau tidak berhasil.

14. Bahwa jika kemudian terdapat selisih Luas dari objek sengketa setelah dilakukan peninjauan setempat (PS) atau Sidang di tempat objek sengketa oleh Hakim Pengadilan Agama Jember, terdapat Luas yang tidak sesuai dengan isi dari pada gugatan Para Penggugat dengan fakta yang ada di lapangan atau pada objek sengketa maka Para Penggugat mengikuti apa yang menjadi pedoman pada peninjauan setempat (PS) atau Sidang ditempat objek sengketa.
15. Bahwa oleh karena Para Penggugat khawatir terhadap Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus ribu) perhari jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember C.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum H. Mahfud Bin Abdul Syukur sebagai berikut :
  - a. Mashudi Bin Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup)  
anak laki-laki kandung
  - b. Rohmatulloh Bin Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup)  
anak laki-laki kandung
  - c. Maskanah Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup)  
anak Perempuan Kandung
  - d. **Masrur Bin Mahfud Bin Abdul Syukur** (Meninggal 12 Januari 2023). Anak laki-laki kandung. meninggalkan 2 (dua) orang anak yakni : 1). Adit Herlambang, Laki-laki. Umur. 23 2). Sulkan Hidayat, Laki-laki. Umur. 31 Tahun.
  - e. Mastufah Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup)  
anak Perempuan kandung
  - f. Siti Khunaeli Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup)  
anak Perempuan Kandung
  - g. Mahsun Bin Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup)  
anak Laki-laki Kandung
  - h. **Mastur Bin Mahfud Bin Abdul Syukur (meninggal 15 Agustus 2013)** anak laki-laki kandung, meninggalkan keturunan 4 (empat) orang. Yakni : 1) Dariri, Laki-laki Umur 46 Tahun. 2). Imam, Laki-laki, Umur 44 Tahun. 3). Aan, Laki-laki. Umur 42 Tahun. 4) Zamzam, Laki-laki. Umur 40 Tahun.
  - i. Luluk Miswati Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup), anak Perempuan Kandung
  - j. Nur Kumala Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup) anak Perempuan Kandung
  - k. Kiptiyah Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup) anak Perempuan Kandung
  - l. Mahtum Bin Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup) anak Kandung Laki-laki

hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Masamah Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (Hidup)  
anak Perempuan Kandung

3. Menetapkan Para Penggugat yakni, Nur Kumala Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (I.c. Penggugat I), Luluk Miswati Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (I.c. Penggugat II), Mastufah Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (I.c. Penggugat III), Mahtum Bin Mahfud Bin Abdul Syukur (I.c. Penggugat IV), Maskanah Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (I.c. Penggugat V), Mahsun Bin Mahfud Bin Abdul Syukur (I.c. Penggugat VI), Siti Khunaeli Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (I.c. Penggugat VII), Mashudik Bin Mahfud Bin Abdul Syukur (I.c. Penggugat VIII), Kiptiyah Binti Mahfud Bin Abdul Syukur (I.c. Penggugat IX), adalah ahli waris/anak kandung dari almarhum H. Mahfud Bin Abdul Syukur Dan Tergugat I (I.c. Rohmatulloh Bin Mahfud Bin Abdul Syukur serta Tergugat II (I.c. Masamah Binti Mahfud Bin Abdul Syukur) adalah ahli waris dari almarhum H. Mahfud Bin Abdul Syukur .
4. Menetapkan Objek Sengketa waris sebagai harta peninggalan Almarhum H.Mahfud Bin Abdul Syukur dengan Persil. 116. Leter C. 882, Klas. D.II. Luas kurang lebih, 3.087M<sup>2</sup>(tiga ribu delapan puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama **MAHFUD**. Yang terletak di Dusun Kedung Langkap Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:  
Utara : Rusminah atau Husen  
Timur : Romeli atau Tanah Wakaf  
Selatan : Tanah Wakaf  
Barat : Jl. Desa.
5. Menetapkan bagian ahli waris pengganti dari almarhum**Mastur Bin Mahfud**Bin Abdul Syukur (Meninggal, 15-08-2013) yang memiliki keturunan/anak kandung sebanyak 4 (empat orang anak) menurut Kompilasi Hukum Islam.
6. Menetapkan bagian ahli waris pengganti dari almarhum**Masrur Bin Mahfud**Bin Abdul Syukur (Meninggal, 12-01-2023), yang memiliki 2 (dua) orang anak kandung, menurut Kompilasi Hukum Islam
7. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas, dengan Persil. 116.

hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leter C. 882, Klas. D.II. Luas kurang lebih, 3.087 M<sup>2</sup> (tiga ribu delapan puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama **MAHFUD**. Yang terletak di Dusun Kedung Langkap Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

Utara : Rusminah atau Husen  
Timur : Romeli atau Tanah Wakaf  
Selatan : Tanah Wakaf  
Barat : Jl. Desa.

8. Menyatakan Tergugat III (l.c. Mandiri), dan Tergugat IV (l.c. Fadil), yang bersama-sama menempati dan menguasai objek sengketa berupa bangunan rumah dan tanah pekarangan yang menjadi satu-kesatuan Luas kurang lebih 694M<sup>2</sup> (enam ratus sembilan puluh empat meter persegi) adalah bukan ahli waris dari almarhum H. Mahfud Bin Abdul Syukur dan tidak memiliki hubungan kewarisan atau hubungan darah dengan Para Penggugat.
9. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum H. Mahfud Bin Abdul Syukur menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai

1. dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan bagianya masing-masing.
2. Menghukum Tergugat III (l.c. Mandiri) dan Tergugat IV (l.c. Fadil), untuk meninggalkan dan mengosongkan tempat objek sengketa berupa bangunan rumah dan tanah kosong berupa pekarangan dengan luas kurang lebih 694M<sup>2</sup> (enam ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang menjadi satu kesatuan luas dengan objek sengketa yang merupakan sebagian dari objek sengketa hak waris harta peninggalan dari Almarhum H. Mahfud Bin Abdul Syukur.
3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dengan adanya gugatan ini kepada Para Tergugat.

*hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsida

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari yang ditetapkan Para Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya **Lukmanul Hakim, S.H.**, dan **Kholafi, S.H., M.Kn.**, Kesemuanya Advokat/ penasehat hukum yang berkantor Advokat yang berkantor di Perum Diamond City Blok Df 09 Jl Kasuari Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 453/Adv/2024 Tanggal 16 Januari 2024,

Bahwa proses mediasi yang telah dilakukan oleh Para Pihak melalui mediator Hakim bernama H. Raharjo, S.H.,M.Hum, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 19 Februari 2024,

Bahwa pada sidang tanggal 05 Maret 2024, Para Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya karena Para Penggugat setelah musyawarah secara kekeluargaan, Para Pemohon menyatakan telah berdamai dengan Para Tergugat dan mohon perkaranya dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, pada sidang tanggal 05 Maret 2024, Para Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya karena Para Penggugat setelah musyawarah secara kekeluargaan, Para Pemohon menyatakan telah berdamai dengan Para Tergugat dan mohon perkaranya dicabut dan Para Tergugat tidak keberatan atas pencabutan perkara Para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut oleh Para Penggugat, maka dengan adanya pencabutan tersebut gugatan Para

*hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PA.Jr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dinyatakan selesai sehingga terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 528/Pdt.G/2024/PA.Jr dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah nin Rp. 2.485.000,00- (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Masehi oleh kami **Drs. H. Faiq, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Moh. Khosidi, S.H.** dan **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 24 Syakban 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **H. Sofan Affandi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Faiq, M.H.**

hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Moh. Khosidi, S.H.**

**Drs. Moh. Hosen, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Sofan Affandi, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	2.275.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp.	60.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah		: Rp. 2.485.000,-

(dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)